



SEKILAS TENTANG

BPK

BPK PERWAKILAN
PROVINSI JAMBI





AGENDA

- 1. Apa itu BPK**
- 2. Landasan Hukum BPK**
- 3. Posisi BPK dalam Susunan Lembaga Negara RI**
- 4. Keanggotaan, Tugas dan Kewenangan BPK**
- 5. Kelembagaan BPK**
- 6. Jenis Pemeriksaan BPK**
- 7. Perbedaan BPK, BPKP dan KPK**



Apa itu BPK ?

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, adalah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Landasan Hukum BPK

Landasan Konstitusional

UUD 1945

Pasal 23 E Ayat (1) :

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Landasan Hukum BPK

Landasan Operasional

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa keuangan

VISI & MISI BPK

(RENSTRA BPK 2020-2024)

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

MISI

Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan

Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara

Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

NILAI-NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

POSISI BPK DALAM SUSUNAN LEMBAGA NEGARA

UUD 1945

```
graph TD; UUD[UUD 1945] --- BPK; UUD --- MPR; UUD --- DPR; UUD --- DPD; UUD --- PRESIDEN[PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN]; UUD --- MA; UUD --- MK; UUD --- KY;
```

The diagram illustrates the hierarchy of state institutions under the 1945 Constitution. At the top is the UUD 1945, which branches into eight institutions: BPK, MPR, DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MA, MK, and KY.

BPK

MPR

DPR

DPD

PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN

MA

MK

KY

KEANGGOTAAN BPK



KETUA BPK

*Dr. Isma Yatun, CSFA.,
CFrA.*



WAKIL KETUA BPK

*Dr. Hendra Susanto, ST.,
M.Eng., M.H., CFrA.,
CSFA., CIAE., CGCAE.,
CertDA.*



ANGGOTA I BPK

*Nyoman Adhi
Suryadnyana, S.E., M.E.,
M.Ak., CSFA., CertDA.,
CGCAE., GRCE.*



ANGGOTA II BPK

*Ir. Daniel Lumban Tobing,
CSFA., CFrA.*



ANGGOTA III BPK

*Prof. Dr. Achsanul Qosasi,
CSFA., CFrA., CGCAE.*



ANGGOTA IV BPK

*Haerul Saleh, S.H., CRA.,
CRP., CIABV., CSFA.*



ANGGOTA V BPK

*Dr. Ir. H. Ahmadi Noor
Supit, M.M., CSFA.*



ANGGOTA VI BPK

*Dr. Pius Lustrilanang,
S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.*



ANGGOTA VII BPK

*Dr. Slamet Edy
Purnomo, S.E., M.M.*

TUGAS BPK

UU 15/2006 PASAL 6

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.

WEWENANG BPK

UU 15/2006 PASAL 9


Diantaranya:

1. Menentukan objek pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

KELEMBAGAAN BPK


- BPK berkedudukan di Ibukota negara.
- BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- Pembentukan perwakilan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.





Saat ini BPK telah memiliki Perwakilan di seluruh 34 Provinsi di Indonesia. dan sedang melakukan persiapan pembentukan perwakilan di Provinsi Baru yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



AKN I

Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, KejaksaanRI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, KomnashAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

AKN II

Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

AKN III

MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpunas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

AKN IV

Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

AKN V

Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.


AKN VI

Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

AKN VII

Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Struktur Organisasi BPK Jambi



Rio Tirta
Kepala Perwakilan



Reza H. Wibowo
Kepala Sekretariat Perwakilan



Nur Miftahul Lail
Kepala Subauditorat Jambi I

Nelson H. H. Siregar
Kepala Subauditorat Jambi II



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Hendra Saputra
Kepala Subbagian
Humas dan TU



Cristian A. Wibowo
Kepala Subbagian
Sumber Daya Manusia



Devina Foriansari
Kepala Subbagian
Keuangan




Andre Setyarso
Kepala Subbagian
Hukum



Eka R. Rosadi
Kepala Subbagian
Umum dan TI

BUDAYA KERJA BPK JAMBI

S I G I N J A I



Sinerigi



Bekerja sama dan berinteraksi secara harmonis untuk mencapai hasil kerja dan pelayanan yang optimal



Gigih



Loyalitas yang tinggi dengan penuh semangat melaksanakan tanggung jawab



Nyaman



Menghadirkan suasana nyaman dalam bekerja dalam penyampaian layanan



Jujur



Jujur dalam bekerja dan memberikan layanan untuk mencapai hasil yang akuntabel



Andal



Memelihara kecakapan yang andal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab



Inovatif



Menciptakan dan Mengeksekusi ide baru untuk menumbuhkan inovasi kerja yang lebih efisien dan efektif sesuai kondisi kekinian

SEKRETARIAT PERWAKILAN

AKUSTIK

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Beberapa tugas diantaranya.

1. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi
2. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi
3. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK.

SUBAUDITORAT JAMBI I

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN

SUBAUDITORAT JAMBI II

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN

JENIS PEMERIKSAAN BPK

Pemeriksaan Keuangan

- Pemeriksaan atas laporan keuangan
- Bertujuan memberikan opini
- Laporan diberikan kepada DPR/DPRD dan Entitas

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan atas : *Economy* (Spending Less), *Efficiency* (Spending Well), *Effectiveness* (Spending Wisely), Laporan diberikan kepada entitas

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja, seperti pemeriksaan belanja, pendapatan, investigasi dll. Laporan diberikan kepada entitas dan APH untuk pemeriksaan investigasi

**MAIN
OUTPUT**

**OPINI
ATAS LK**

**REKOMENDASI
PERBAIKAN**

KESIMPULAN

MANFAAT HASIL PEMERIKSAAN BPK

- Digunakan kementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda untuk peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat ;
- Mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan;
- Mencapai tujuan dan output pemerintah dengan lebih efisien dan efektif melalui hasil pemeriksaan kinerja;
- Sebagai salah satu alat kontrol masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat.

PERBEDAAN BPK, BPKP DAN KPK

BPK

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

PERBEDAAN BPK, BPKP DAN KPK

BPKP

Melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam bentuk audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Landasan Hukum BPKP: Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983

PERBEDAAN BPK, BPKP DAN KPK

KPK

Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan **tindak pidana korupsi**, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Landasan Hukum KPK :

- UU No. 30 Tahun 2002
- UU No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002

*Thank
you!*


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

*Wawasan Berkeadilan
Berkualitas*

**SIKAP
BERSIH
TUBUH**

**DILARANG
PARKIR
DI SINI**